



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa upaya penanggulangan bencana memberikan perlindungan dan hak atas rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu pengaturan sebagai kebijakan yang memberikan dasar dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

Dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tangerang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah Dokumen Perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
28. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metoda yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.
29. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pasca bencana.
30. Prosedur Tetap selanjutnya disingkat Protap adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
- c. mengurangi risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimuat dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis;
 - d. Rencanan Kerja;
 - e. Rencana Aksi Daerah; dan
 - f. Rencana Kontijensi.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dan harus berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 4 huruf c dapat dilakukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana dapat kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Instansi Vertikal;
 - d. Dunia usaha;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Organisasi Relawan;
 - g. Lembaga/satuan Pendidikan;
 - h. Lembaga Internasional;
 - i. Media Massa.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, meliputi bencana:

- a. Banjir;
- b. Kekeringan;
- c. Longsor;
- d. Erosi dan sedimentasi;
- e. Gempa; dan
- f. Puting beliung.

Bagian Kedua

Penetapan dan penentuan Keadaan Kebencanaan

Pasal 8

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Paragraf 1

Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana telah ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam tata ruang wilayah.
- (4) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi Sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 11

- (1) Penentuan status potensi bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan memberikan laporan kondisi bencana kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
- a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Paragraf 3

Penentuan Status bencana

Pasal 13

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menentukan status bencana, badan memberikan laporan kondisi bencana kepada Wali Kota

Pasal 14

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan penilaian atas dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian atas dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (3) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian kerusakan rumah;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan status bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 15

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1

Pra Bencana

Pasal 16

Tahapan Pra bencana sebagai dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 17

- (1) Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;

- d. persyaratan analisis risiko bencana;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. Pendidikan dan pelatihan;
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
- a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pencegahan bencana akibat daya rusak air yang dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Pencegahan bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kegiatan fisik, untuk pencegahan bencana melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan mencegah kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
 - b. kegiatan nonfisik, untuk pencegahan bencana melalui:
 - 1. pengaturan, meliputi:
 - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
 - 2. pembinaan, meliputi:

- a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat.
3. pengawasan, meliputi:
- a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
4. pengendalian, meliputi:
- a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
 - c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Pasal 22

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan mempunyai kemudahan akses di bidang :
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau

- barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari:
- a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat yang dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian dengan membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi, melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas

dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 26

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu

Bencana Non Alam

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Bencana non alam meliputi :

- a. kebakaran;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak negatif industri;
- e. dampak negatif migrasi penduduk;
- f. ledakan nuklir;
- g. pencemaran dan perusakan lingkungan;
- h. dampak negatif kegiatan kedirgantaraan; dan
- i. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik, pandemik dan wabah.

Pasal 29

Penanggulangan Bencana non Alam dilakukan dengan cara :

- a. analisis risiko bencana non alam;
- b. audit lingkungan hidup;
- c. penanggulangan bencana non alam;
- d. pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
- e. pemeliharaan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Analisis Risiko Bencana Non Alam

Pasal 30

- (1) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a wajib dilakukan oleh setiap usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 3

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diwajibkan kepada :
 - a. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dengan dilakukan secara berkala.
- (3) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penanggulangan Bencana Non Alam

Pasal 32

- (1) penanggulangan bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Penanggulangan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
- b. pengisolasian bencana non alam;
- c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 33

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Bagian Kedua Paragraf 2 dan Paragraf 3 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 34

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d wajib dilakukan oleh Setiap orang yang menyebabkan bencana non alam.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 6

Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumberdaya alam;
 - b. pengawetan sumberdaya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam.

Bagian Kedua

Bencana Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Bencana sosial meliputi :

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

- masyarakat; dan
- c. teror.

Pasal 37

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sosial dilakukan dengan cara :

- a. pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
- b. pemulihan keamanan dan ketertiban.

Paragraf 2

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 38

- (1) Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan badan.

Paragraf 3

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 39

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan badan.

BAB V

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 40

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum pengurangan risiko bencana, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
- (4) Sebutan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) atau Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) dan/atau dengan sebutan lainnya.

Pasal 41

Peranan forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi badan;
- b. melakukan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 42

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan esehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan

konstruksi.

Pasal 43

Pelatihan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 44

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang prediksi bencana; dan
- d. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 45

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Peran Serta Masyarakat dapat terdiri dari unsur :

- a. Lembaga Usaha;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- e. Media Massa.

Bagian Kedua

Lembaga Usaha

Pasal 47

- (1) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dapat ikut serta dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
- c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan
Pasal 48

- (1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 49

- (1) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan badan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Lembaga Swadaya Masyarakat
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik- praktik non-proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan maupun pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keenam
Media Massa
Pasal 51

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dapat berperan dalam menginformasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 52

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan aparatur, Wali Kota menetapkan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan.

BAB IX
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 53

Pendanaan dan penggunaan dana kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 54

- (1) Dana Penyelenggaraan penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sumber dana lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penanganan tanggap darurat dalam bentuk dana siap pakai berupa belanja tidak terduga.

Pasal 55

- (1) Bantuan darurat bencana yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

BAB X

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tahunan.
- (3) Pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap perta diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (4, 10/2024)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila menjiwai dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan perwujudan otonomi daerah dan sebagai alat yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat melalui pengaturan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah yang baik.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana daerah yang kondusif dan mendukung pemenuhan hak-hak warganya, sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam melindungi keselamatan masyarakatnya, baik itu nyawa ataupun harta benda dari potensi bencana yang seringkali terjadi di wilayah kota tangerang.

Selain itu diperlukan juga pengaturan tentang mencegahan dan penanggulangan bencana daerah di Kota Tangerang yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah dalam pengurangan risiko bencana, terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek kelembagaan penanggulangan bencana antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum optimal, sehingga perlu peraturan yang jelas hubungan tersebut, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan Sistem Peringatan Dini, perbaikan sistem anggaran dan penganggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Lembaga Internasional yang memiliki izin dari Pemerintah dan/atau sudah bekerja sama dengan Pemerintah dan mekanismenya dilakukan sesuai peraturan perundangan.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Kebakaran adalah Suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (4, 10/2024)